

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.² Sebagaimana prinsip syariah yang dijadikan dasar oleh bank syariah di Indonesia yaitu bahwa bank syariah itu bebas dari bunga dan riba.³

Pada awal peradaban, manusia memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri. Mereka belum membutuhkan orang lain untuk melakukan perdagangan. Pada awal ini manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam maka muncullah sistem *barter* (tukar menukar). Karena setiap kebutuhan dan keinginan manusia selalu berbeda-beda sehingga menimbulkan kendala apabila hanya menggunakan cara

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

² M. Nur Rianto AL Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 98.

³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 35.

barter. Selain itu seiring dengan majunya peradaban umat manusia, maka perdagangan hampir tidak mengenal cara *barter*. Ketika manusia menemukan logam mulia (emas dan perak), mereka menggunakan logam mulia tersebut sebagai alat pertukaran dengan standar nilai tertentu. Berkembang lagi, emas dan perak dicetak menjadi koin yang disebut mata uang.

Secara umum, uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam satu wilayah tertentu.⁴ Dengan uang koin tersebut, segala transaksi perdagangan tunai dapat berjalan dengan lebih efisien. Manusia tidak lagi harus membawa barang untuk ditukar dengan barang lain yang dibutuhkan. Uang juga dapat disimpan sebagai cadangan kekayaan. Nilai logam mulia yang cenderung stabil, bahkan terus naik dari waktu ke waktu, menjadikannya sebagai sebuah standar umum lintas wilayah geografis.

Zaman yang terus bergerak maju, ternyata menjadikan logam mulia menjadi kurang efisien ketika dicetak menjadi uang koin. Selain itu, terdapat pula sistem yang berbasis pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai merupakan sistem pembayaran yang tidak memerlukan uang dalam

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 166.

bentuk fisik. Negara-negara di seluruh dunia saat ini tidak menggunakan logam mulia lagi sebagai bahan pembuat uang. Logam mulia hanya berfungsi sebagai suatu jaminan nilai untuk mencetak mata uang dalam jumlah tertentu dengan nomor seri yang telah diatur menggunakan undang-undang. Era digital dan teknologi informasi saat ini bahkan jauh lebih maju dan efisien dalam hal sistem pembayaran. Mekanisme pembayaran yang didominasi pembayaran non tunai yang beragam memiliki keuntungan masing-masing bagi para penggunanya. Pembayaran tidak hanya dengan uang tunai melainkan bisa dengan non tunai dengan sistem elektronik, atau biasa disebut dengan uang elektronik.

Uang elektronik baru populer di Indonesia pada tahun 2007.⁵ Uang elektronik ini diterapkan oleh salah satu bank swasta di Indonesia. Kemudian Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan uang elektronik di Indonesia yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*) namun beberapa kali mengalami perubahan, terakhir perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*). Dengan begitu sistem pembayaran secara tidak tunai dengan menggunakan uang elektronik diterapkan oleh lembaga baik itu bank maupun non bank di Indonesia.

Uang elektronik merupakan nilai uang yang tersimpan di dalam sebuah kartu, *chip*, atau alat lain sebagainya, yang dapat digunakan untuk

⁵ Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran & Direktorat Pengedaran Uang, Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008, Bank Indonesia, 14.

melakukan pembayaran di jalan tol, berbelanja di toko atau *merchant* lainnya yang bekerjasama dengan penerbit uang elektronik tersebut. Uang elektronik ini alat pembayaran yang berbentuk kartu dan sangat praktis karena tidak perlu repot-repot membawa banyak uang tunai, hanya dengan mengisi saldo dari rekening atau *cash* ke dalam kartu tersebut. Berikut ini perkembangan uang elektronik di Indonesia mulai tahun 2011 sampai bulan Maret 2018, adalah sebagai berikut:⁶

Periode	Jumlah Instrumen
Tahun 2011	14.299.726
Tahun 2012	21.869.946
Tahun 2013	36.225.373
Tahun 2014	35.738.233
Tahun 2015	34.314.795
Tahun 2016	51.204.580
Tahun 2017	90.003.848
Tahun 2018 (Maret)	109.775.772

Tabel 1.1
Perkembangan Uang Elektronik

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan peredaran uang elektronik di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang lumayan pesat, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sebelumnya 35.738.233 juta menjadi 34.314.795 juta. Kemudian terakhir

⁶<https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 10:16.

pada bulan Maret 2018 mengalami kenaikan menjadi 109.775.772 juta uang elektronik yang telah beredar di Indonesia.⁷

Beberapa produk uang elektronik yang diterbitkan oleh bank, antara lain kartu Flazz dari Bank BCA, kartu e-money dari Bank Mandiri, Kartu *Brizzi* dari Bank BRI, karru *TapCash* dari Bank BNI, kartu *Jak Card* dari Bank DKI Jakarta, *Mega Cash* dari Bank Mega, *Nobu E-Money* dari Bank National Nobu. Untuk mendorong gerakan nasional non tunai (GNNT) sebagian Perbankan Syariah juga sudah ada yang mengeluarkan produk Uang Elektronik dengan melakukan kerjasama dengan induk Bank aslinya, hal ini dilakukan untuk efisiensi serta transparansi perbankan. Salah satu Bank Syariah yang melakukan kerjasama dengan induknya yaitu Bank BNI Syariah kerjasama dengan Bank BNI, nama produk di BNI Syariah yaitu Kartu *TapCash* iB Hasanah.

Produk *TapCash* iB Hasanah ini merupakan kartu pembayaran elektronik co-branding antara BNI Syariah dan BNI dengan menggunakan logo BNI Syariah dan BNI yang diterbitkan oleh BNI dengan desain khusus BNI Syariah, serta dipasarkan oleh BNI Syariah.⁸ Karena sebelumnya masih belum ada peraturan atau fatwa yang mengatur mengenai uang elektronik syariah, sehingga produk *TapCash* iB Hasanah BNI Syariah ini kemungkinan besar masih mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada produk *TapCash* milik BNI konvensional. Namun pada akhir tahun 2017 MUI mengeluarkan fatwa mengenai uang elektronik

⁷<https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 22:10.

⁸<https://www.bnisyariah.co.id>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 13:00 wib.

Syariah, Fatwa ini dikeluarkan karena banyak masyarakat yang menginginkan adanya kejelasan hukum mengenai peraturan yang mengatur tentang uang elektronik yang berprinsip syariah Islam, yang sekarang uang elektronik juga menjadi salah satu produk baru di perbankan syariah. Terutama dalam masalah akad yang digunakan oleh BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa karena masih menggunakan akad jual beli biasa serta tanpa adanya suatu perjanjian secara tertulis, padahal dalam Fatwa DSN-MUI sudah ada ketentuan bahwa akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah itu menggunakan akad *wadī'ah* atau akad *qard* serta kemungkinan ada ketentuan-ketentuan yang masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah.

Berdasarkan perihal di atas, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian antara ketentuan Fatwa DSN-MUI dengan penerapan transaksi yang dilakukan di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa mengenai produk *TapCash* iB Hasanah dengan judul penelitian yaitu “Transaksi *e-money* (uang elektronik) dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pada Produk Kartu *TapCash* iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi *e-money* (uang elektronik) pada produk kartu *TapCash* iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa?
2. Bagaimana transaksi *e-money* (uang elektronik) dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada produk kartu *TapCash* iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 (S1) yaitu:
 - a. Mengetahui mekanisme transaksi *e-money* (uang elektronik) pada produk kartu *TapCash* iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa.
 - b. Mengetahui transaksi *e-money* (uang elektronik) dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada produk kartu *TapCash* iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

- b. Sebagai referensi praktik transaksi *e-money* (uang elektronik) pada produk kartu *TapCash* iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa.
- c. Sebagai referensi tentang praktik transaksi *e-money* (uang elektronik) dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Pada Produk kartu *TapCash* iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui dan mempermudah penelitian maka sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan obyek kajian yang diteliti dan membaca hasil karya penelitian terdahulu yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini menjadi skripsi, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Asep Saiful Bahri, 2010, dalam skripsinya yang berjudul “*Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik)*”. Skripsi ini lebih membahas tentang implementasi uang elektronik yang telah diatur dalam Peraturan tersebut khususnya apabila uang elektronik tersebut diselenggarakan oleh Perbankan Syariah, baik mengenai konsep, maupun implementasinya dilihat dari

aspek ke-Syariahan-nya, sehingga dapat mendorong pengimplementasian uang elektronik pada Perbankan Syariah di Indonesia.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Redi Putra Mayoan, 2017, dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Uang Elektronik (E-Money)*". Skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana pengaturan *e-money* sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan kepada pengguna *e-money*.¹⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Aris Rusdiyanto, 2017, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri*". Skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana tinjauan terhadap prinsip syariah terhadap produk E-Money yang dimiliki Bank Syariah Mandiri terhadap mekanisme operasional yang mencakup aspek transaksi, mekanisme, akad dan manajerial dari produk ini.¹¹

Dari penelitian terdahulu peneliti bisa membedakan dengan permasalahan yang akan diteliti. Letak perbedaannya dengan peneliti terdahulu adalah peneliti sekarang lebih fokus membahas mengenai

⁹Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik)*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

¹⁰ Redi Putra Mayoan, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Uang Elektronik (E-Money)*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2017)

¹¹Aris Rusdiyanto, *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

transaksi *e-money* (uang elektronik) pada produk kartu *TapCash* di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa itu dalam akad yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa itu sudah sesuai dengan Fatwa yang sudah ada atau belum, yaitu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka peneliti akan menyusun menjadi lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab satu dengan yang lain saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang diambil dari referensi penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI, bab kedua ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang teori uang, uang elektronik dan uang elektronik syariah, konsep akad, konsep jual beli, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN, dalam bab ketiga ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian yaitu terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab keempat ini meliputi bagaimana gambaran praktik mekanisme transaksi *e-money* (uang elektronik) pada produk kartu *TapCash* iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa, bagaimana transaksi *e-money* (uang elektronik) dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada produk kartu *TapCash* iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa.

BAB V: PENUTUP, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta kata penutup.